

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan usaha desa yang digunakan untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat setempat, baik yang berkembang menurut adat istiadat atau berdasarkan budaya yang dimiliki di tempat tersebut. Didirikannya BUM Desa di dalam suatu desa diharapkan bisa dijadikan terobosan baru dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk dapat mewujudkan tujuan didirikannya suatu Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah dengan melakukan pengelolaan dana yang profesional dan mandiri, sehingga diperlukan orang-orang berkompeten untuk mengelolanya (keuangandesas.com). Pengelolaan dana pada BUM Desa akan dikatakan baik apabila dapat memanfaatkan dengan baik asset dan modal yang dimiliki sehingga menghasilkan keuntungan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa secara umum baik langsung maupun tidak langsung.

Keberadaan BUM Desa diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian desa. Berdasarkan PP No.72 Tahun 2005 tentang desa pada pasal 79 yang mengatur tentang permodalan dan kepengurusan BUM Desa menyebutkan bahwa, Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola pemerintah desa yang dimana sumber permodalannya dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun penyertaan modal pihak lain atau kerjasama atas dasar bagi hasil. BUM Desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga BUM Desa

dapat menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara proporsional dalam melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa.

Provinsi Bali sendiri sebagai bentuk dukungan pemerintah provinsi terhadap percepatan pembangunan di desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, membentuk program bantuan keuangan pada tahun 2012 yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Kepada 77 Desa / Kelurahan Melalui Program/Kegiatan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara (Gerbang Sadu Mandara) Di Provinsi Bali. Program GSM tersebut malah digunakan secara tidak seharusnya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan

Banyaknya kasus-kasus penyelewengan dana BUM Desa yang kerap terjadi dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Menurut *fraud triangle theory* salah satu faktor penyebab terjadinya kecenderungan fraud adalah tekanan atau *pressure*. Tekanan dapat mencakup hampir semua hal termasuk gaya hidup, tuntutan ekonomi, dan lain-lain, termasuk hal keuangan dan non keuangan yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandanginya sebagai kebutuhan keuangan kepada orang lain.

Fenomena tindak pidana korupsi yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Buleleng khususnya di kecamatan banjar dan kecamatan seririt mencerminkan kompleksitas pengelolaan keuangan desa yang rentan terhadap penyimpangan. Sepanjang tahun 2024, Kejaksaan Negeri Buleleng berhasil memenjarakan sejumlah individu yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi, dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 7,5 miliar. Kasus-kasus ini sebagian besar terkait dengan pengelolaan dana BUM Desa yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kabupaten Buleleng menjadi Kabupaten dengan kasus kecurangan terbanyak yakni sebanyak 4 kasus dari 8 kasus kecurangan yang terjadi. Dari keempat kasus yang terjadi di Kabupaten Buleleng seluruhnya diawali dari bantuan modal bergulir dari Program GSM oleh pemerintah Provinsi Bali. Pengelolaan dana GSM yang cukup besar merupakan peluang bagi oknum-oknum pengelola BUMDes untuk meraup keuntungan pribadi. Motif kecurangan yang dilakukan oleh oknum pengelola BUMDes di Kabupaten Buleleng ini beragam mulai dari korupsi, penyalahgunaan dana simpanan nasabah, dan membuat pinjaman fiktif tanpa jaminan pada usaha simpan pinjam yang dimiliki BUM Desa. Sehingga terjadi kredit macet dengan nilai yang cukup besar. Selain itu dari data PMD Kabupaten Buleleng terdapat 23 BUM Desa bermasalah yang disajikan dalam data berikut.

Tabel 1.1
Data BUM Desa Yang Bermasalah di Kabupaten Buleleng

No.	Nama BUM Desa	Desa	Kecamatan
1	Amartha	Patas	Gerokgak
2	Jagat Dhita	Pengulon	Gerokgak
3	Jangkar Mas	Celukan Bawang	Gerokgak
4	Mandiri Bersama "GSM"	Mayong	Seririt
5	Loka Mandara	Lokapaksa	Seririt
6	BUM Desa Bongancina	Bongancina	Busungbiu
7	BUM Desa Gema Matra	Pucaksari	Busungbiu
8	Widya Sari	Bengkel	Busungbiu
9	BUM Desa Sadu Amerta	Tirtasari	Banjar
10	Sucia Dhana Subiksa	Pedawa	Banjar
11	BUM Desa Tunas Kerta	Tigawasa	Banjar
12	Pandan Harum	Selat	Sukasada
13	BUM Desa Wana Amertha	Galungan	Sawan
14	BUM Desa Banwa Bharu	Bebetin	Sawan
15	Muncul Sari Aji	Sudaji	Sawan
16	Sari Guna Amertha	Sinabun	Sawan

17	BUM Desa Kusuma Asri	Bungkulan	Sawan
18	BUM Desa Sari Nadi	Tambakan	Kubutambahan
19	BUM Desa Karya Sari	Pakisan	Kubutambahan
20	Praja Sidhi Yowana	Kubutambahan	Kubutambahan
21	Santhi Amertha	Bukti	Kubutambahan
22	Kertha Sari Waringin	Julah	Tejakula
23	BUM Desa Teja Kusuma	Tejakula	Tejakula

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Buleleng

Adapun kasus tindak pidana korupsi ini melibatkan beberapa terpidana, antara lain yaitu pengelolaan BUM Desa Mekar Laba di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, yang telah dieksekusi pada 18 Maret 2024, dengan kerugian negara mencapai Rp199.477.500. Selain itu, terjadi penyimpangan pengelolaan dana APBDes di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, yang telah menjalani eksekusi pada 28 Maret 2024, dengan kerugian negara sebesar Rp255.183.950.

Kemudian, ada kasus penyimpangan pengelolaan dana BUM Desa Banjarasem Mandara di Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, yang dimana pelaku dieksekusi pada 5 Juni 2024, dengan kerugian negara senilai Rp274.708.794. Disusul kasus penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BUM Desa Tunas Kertha di Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, pelaku yang dieksekusi pada 29 November 2024, dengan kerugian negara sebesar Rp89.100.000.

Terakhir, kasus penyalahgunaan keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pakraman Unggahan, Desa Unggahan, Kecamatan Seririt, pelaku menjalani eksekusi pada 30 Desember 2024, dengan kerugian negara mencapai Rp598.296.700. Berikut data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Data Kasus Kecurangan pada BUM Desa dan LPD

No	Kasus	Lokasi	Tanggal Eksekusi	Kerugian Negara	Sumber
1	Pengelolaan BUM Desa Mekar Laba	Desa Temukus, Kec. Banjar	18 Maret 2024	Rp 199.477.500	Nusabali.com
2	Penyimpangan pengelolaan dana APBDes	Desa Temukus, Kec. Banjar	28 Maret 2024	Rp 255.183.950	Nusabali.com
3	Penyimpangan dana BUM Desa Banjarasem Mandara	Desa Banjarasem, Kec. Seririt	5 Juni 2024	Rp 274.708.794	Nusabali.com
4	Penyalahgunaan dana BUM Desa Tunas Kertha	Desa Tigawasa, Kec. Banjar	29 November 2024	Rp 89.100.000	Nusabali.com
5	Penyalahgunaan keuangan LPD	Desa Pakraman Unggahan, Kec. Seririt	30 Desember 2024	Rp 598.296.700	Nusabali.com

Sumber : <https://www.nusabali.com/berita/183807/kejari-buleleng-penjarakan-8-koruptor-sepanjang-tahun-2024>

Dalam beberapa kasus, penyimpangan terjadi akibat pengelolaan BUM Desa yang tidak transparan, kurangnya pengawasan, serta ketidakmampuan pihak pengelola dalam mengelola dana dengan baik. Faktor-faktor ini berpotensi memengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan akuntansi pada BUM Desa. Salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan anggaran adalah rendahnya tingkat *self-efficacy* pengelola BUM Desa. *Self-efficacy*, atau keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam mengelola tugas-tugas tertentu, berperan penting dalam mencegah tindakan kecurangan. Pengelola yang merasa kurang mampu atau tidak percaya diri dalam menjalankan tugas akan lebih mudah tergoda untuk mengambil jalan pintas yang dapat merugikan keuangan negara.

Penelitian terkait pengaruh *self-efficacy* terhadap kecurangan telah dilakukan sebelumnya oleh Harisa et al. (2022). Harisa et al. (2022) meneliti auditor BPKP Bali, dan menemukan bahwa tingkat *self-efficacy* yang tinggi berperan positif dalam memperkuat efek skeptisisme profesional dan whistleblowing terhadap kemampuan mendeteksi fraud. Faiza et al. (2023) dalam jurnal *European Proceedings* mengonfirmasi bahwa auditor yang memiliki *self-efficacy* lebih tinggi menunjukkan tingkat deteksi fraud dalam laporan keuangan yang lebih baik. Temuan ini menegaskan *self-efficacy* sebagai faktor kunci dalam meningkatkan profesionalisme dan keberhasilan audit. Namun hasil berbeda diperoleh dalam studi eksperimental yang dilakukan oleh Zhang et al. (2022) menggunakan “model boredom-cheating”, ditemukan bahwa individu dengan *state self-efficacy* yang lebih rendah cenderung memiliki kecenderungan cheating lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan *self-efficacy* bersifat protektif terhadap perilaku curang dalam konteks tugas pekerjaan tertentu. Inkonsistensi hasil penelitian tersebut mendorong peneliti untuk menguji Kembali pengaruh *self-efficacy* terhadap kecenderungan kecurangan.

Selain itu, budaya organisasi di BUM Desa juga turut memengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Budaya organisasi yang tidak mendukung prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan etika dapat menciptakan lingkungan yang permisif terhadap penyimpangan. Dalam beberapa kasus, individu yang terlibat dalam praktik korupsi mungkin merasa bahwa tindakan tersebut diterima atau bahkan didukung dalam lingkungan kerjanya, meskipun bertentangan dengan hukum. Budaya organisasi yang tidak tegas dalam menanggulangi kecurangan memperbesar kemungkinan timbulnya kesalahan pengelolaan yang akhirnya merugikan negara. Fokus budaya organisasi diarahkan pada sejauh mana nilai,

norma, dan etika kerja yang dianut dalam lingkungan BUM Desa di Kabupaten Buleleng mampu membentuk perilaku individu yang menjunjung integritas dan menolak tindakan kecurangan. Budaya organisasi dipahami sebagai sistem nilai bersama yang menjadi pedoman dalam bertindak, termasuk dalam menghadapi tekanan atau peluang untuk berbuat curang. Nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap aturan menjadi elemen sentral yang dikaji. Budaya organisasi yang kuat akan menciptakan norma kolektif yang menekan niat individu untuk menyimpang dari aturan, serta memperkuat sikap moral dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, budaya organisasi tidak hanya membentuk ekspektasi sosial di dalam kelompok, tetapi juga berperan sebagai mekanisme pengendali sosial yang mencegah terjadinya perilaku menyimpang, termasuk kecurangan. Fokus ini penting karena dalam konteks BUM Desa, struktur pengawasan yang terbatas dapat diimbangi oleh kekuatan budaya organisasi yang mendorong perilaku etis dan bertanggung jawab.

Penelitian oleh Authar & Andriyanto (2021) menguji pengaruh budaya organisasi, sistem pelaporan (*whistleblowing*), dan sikap terhadap pencegahan fraud di Kantor Pelayanan Pajak Jak-Cakung. Hasil regresi menunjukkan bahwa budaya organisasi berperan signifikan dalam mengurangi kecenderungan kecurangan, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi pelaporan penyimpangan. Namun hasil berbeda diperoleh dalam konferensi ICONBMT 2021, Wijayani & Ratmono meneliti perbankan Indonesia dan menemukan bahwa budaya etika organisasi secara langsung memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap fraud akuntansi. Budaya ini berperan sebagai pengawasan sosial internal yang menahan individu dari praktik curang. Adanya inkonsistensi hasil penelitian mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap pengaruh budaya organisasi terhadap

kecenderungan kecurangan.

Selain faktor internal, asimetri informasi juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi pada BUM Desa. Asimetri informasi terjadi ketika satu pihak memiliki lebih banyak atau lebih baik informasi dibandingkan dengan pihak lain (Agus Pertama dkk., (2025)). Ketidakseimbangan informasi antara pihak yang mengelola dana dan pihak yang seharusnya mengawasi, seperti masyarakat desa atau pemerintah daerah, membuka peluang bagi penyalahgunaan anggaran. Asimetri informasi juga dijelaskan dalam teori agensi dimana teori ini mendasarkan hubungan yang terjadi antara principal membawahi agen. Menurut teori ini agen akan lebih banyak memiliki informasi dan lebih mengerti keadaan perusahaan sehingga ini dapat memicu asimetri informasi (Adi Yuniarta, dkk.). Dalam banyak kasus, informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana BUM Desa sering kali tidak sampai kepada masyarakat secara jelas, sehingga pengelola dapat dengan mudah mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tanpa terdeteksi.

Valentina & Padnyawati (2023) menganalisis Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Banjarangkan. Mereka menemukan bahwa semakin besar asimetri informasi, semakin tinggi kecenderungan fraud pada lembaga tersebut. Temuan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akses informasi bagi pengendalian fraud di sektor mikro-finansial. Rahmawati & Chirinna (2023) meneliti perusahaan logistik di Indonesia dan menemukan asimetri informasi memiliki pengaruh signifikan positif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Studi ini juga menunjukkan bahwa integritas guru internal dapat memperkuat (moderasi) hubungan tersebut. Namun hasil berbeda diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Evada & Triyono (2024) meneliti di PT. BPR (Bank

Perkreditan Rakyat), menemukan bahwa meskipun pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap fraud, asimetri informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Inkonsistensi hasil penelitian tersebut mendorong peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan.

Fenomena ini mencerminkan pentingnya peningkatan pengawasan, penyuluhan hukum, serta perbaikan budaya organisasi di BUM Desa untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh *self-efficacy*, budaya organisasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan di BUM Desa di Kabupaten Buleleng menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dan transparan, serta memperkuat upaya pencegahan tindak pidana korupsi di masa depan.

Teori *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) menjelaskan bahwa niat untuk melakukan perilaku termasuk kecurangan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan. Dalam konteks penelitian tentang pengaruh *self-efficacy*, budaya organisasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan pada BUM Desa di Kabupaten Buleleng, teori ini memberikan kerangka logis. *Self-efficacy* berperan sebagai bentuk kontrol perilaku yang dipersepsikan, di mana individu yang percaya diri dengan kemampuannya cenderung lebih mampu menolak tekanan untuk berbuat curang; sebagaimana dijelaskan oleh Fitriani et al. (2022), individu dengan *self-efficacy* tinggi memiliki ketahanan moral yang lebih kuat dalam menghadapi godaan kecurangan. Budaya organisasi, di sisi lain, membentuk sikap dan norma subjektif yang menekan niat individu untuk menyimpang dari aturan. Penelitian Sari dan

Darminto (2023) menunjukkan bahwa budaya yang menjunjung nilai etika dan transparansi memperkuat norma kolektif untuk menolak perilaku menyimpang. Meskipun asimetri informasi membuka celah terjadinya kecurangan melalui peningkatan peluang, Rosli et al. (2020) menegaskan bahwa pengaruhnya terhadap intensi kecurangan dapat ditekan ketika individu memiliki pengendalian diri yang baik dan bekerja dalam lingkungan organisasi yang mendukung perilaku etis. Dengan demikian, teori ini menjelaskan bahwa kecenderungan kecurangan tidak hanya dipengaruhi oleh kesempatan, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial seperti *self-efficacy* dan budaya organisasi yang membentuk niat dan keputusan individu secara menyeluruh.

TPB menekankan bahwa perilaku seseorang, termasuk kecenderungan melakukan fraud, dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks penelitian ini, *self-efficacy* mencerminkan persepsi kontrol perilaku, budaya organisasi mencerminkan norma subjektif dan sikap terhadap perilaku, sedangkan asimetri informasi menjadi faktor situasional yang dapat memperbesar atau memperkecil peluang kecurangan. TPB memberikan kerangka konseptual yang solid untuk memahami bagaimana faktor individu dan lingkungan organisasi membentuk intensi hingga pada akhirnya memengaruhi perilaku menyimpang. Oleh karena itu, teori ini relevan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta mendasari pengembangan hipotesis secara teoritis dan empiris.

Pemilihan Kecamatan Banjar dan Kecamatan Seririt sebagai lokasi penelitian didasarkan pada data empiris dan pertimbangan kontekstual yang kuat. Kecamatan Banjar dan Seririt merupakan pusat perhatian karena menjadi wilayah dengan kasus korupsi BUM Desa yang paling menonjol di Kabupaten Buleleng.

Kecamatan Banjar (populasi 88.000 jiwa pada tahun 2024) memiliki 17 desa. Kecamatan Seririt (populasi 95.000 jiwa) mencakup 20 desa. Populasi dan jumlah desa yang relatif besar membuat potensi intervensi dan alokasi dana BUMDes di wilayah ini juga tinggi. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Negeri Buleleng sepanjang tahun 2024, kedua kecamatan ini tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus penyimpangan pengelolaan dana BUM Desa tertinggi di Kabupaten Buleleng. Dari total delapan kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Buleleng, sebanyak empat kasus berasal dari kecamatan tersebut, dengan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Kasus-kasus tersebut meliputi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan dana simpanan, dan peminjaman fiktif dalam pengelolaan BUM Desa.

Fakta ini menunjukkan bahwa Kecamatan Banjar dan Seririt merupakan wilayah yang merepresentasikan tingkat kerentanan tertinggi terhadap praktik fraud dalam pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menjadikan kedua kecamatan sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji pengaruh *self-efficacy*, budaya organisasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan. Dengan memfokuskan penelitian pada wilayah dengan intensitas kasus tinggi, peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang lebih akurat, relevan, dan bermakna untuk mengidentifikasi akar permasalahan serta merumuskan solusi yang aplikatif dalam konteks pengelolaan BUM Desa. Selain itu, temuan dari wilayah ini memiliki potensi kontribusi yang signifikan dalam upaya penyusunan kebijakan pencegahan fraud di tingkat desa, khususnya di Kabupaten Buleleng.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis kecenderungan kecurangan dalam konteks pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), sebuah entitas ekonomi desa yang selama ini jarang dijadikan objek kajian dalam

studi perilaku menyimpang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak berfokus pada sektor perbankan, pendidikan, dan perusahaan swasta, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel penting yaitu *self-efficacy*, budaya organisasi, dan asimetri informasi dalam menjelaskan kecenderungan kecurangan di sektor pemerintahan desa. Pendekatan ini menggabungkan aspek psikologis (*self-efficacy*), sosiologis (budaya organisasi), dan struktural (asimetri informasi) yang dianalisis secara simultan menggunakan kerangka teori *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991). Penelitian ini juga menanggapi adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta merespons kondisi aktual di Kabupaten Buleleng yang memiliki tingkat kasus penyimpangan dana BUM Desa relatif tinggi, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis dalam perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel dan transparan. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Self-Efficacy*, Budaya Organisasi, dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan BUM Desa di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Banyak kasus korupsi dalam pengelolaan dana BUM Desa di Kabupaten Buleleng yang menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Rendahnya tingkat *self-efficacy* atau kepercayaan diri pengelola dalam mengelola dana dapat mendorong mereka untuk melakukan

kecurangan sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan tugasnya.

3. Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan meningkatkan risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan BUM Desa. Lingkungan kerja yang tidak menjunjung tinggi etika memungkinkan praktik korupsi terjadi tanpa adanya kontrol yang ketat.
4. Ketidakseimbangan informasi antara pengelola BUM Desa dan pihak yang berkepentingan memungkinkan terjadinya penyimpangan keuangan. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi terkait penggunaan dana membuat pengelolaan keuangan BUM Desa menjadi lebih rentan terhadap korupsi.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian diatas maka peneliti membatasi permasalahan penelitian dimana variable terdiri dari empat variable yaitu *self-efficacy*, budaya organisasi, asimetri informasi dan kecenderungan kecurangan sebagai variable terikat. Penelitian ini dilakukan pada BUM Desa Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah diatas, adapun rumusan masalah:

- (1) Apakah *self-efficacy* berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng?
- (2) Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng?
- (3) Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap kecenderungan

kecurangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, berikut tujuan dilaksanakannya penelitian:

- (1) Untuk mengetahui pengaruh *self-efficacy* terhadap kecenderungan kecurangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng.
- (2) Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng.
- (3) Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan BUM Desa di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris yang dapat memperkuat *fraud triangle theory* serta dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh *self-efficacy*, budaya organisasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan di BUM Desa di Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah menambah pemahaman tentang pengaruh pengaruh *self-efficacy*, budaya organisasi, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan di BUM Desa di Kabupaten Buleleng.

b) Bagi BUM Desa

Manfaat dari penelitian ini menyoroti pentingnya *self-efficacy* dalam mencegah kecurangan. BUM Desa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengurus agar mereka lebih percaya diri, kompeten, dan bertanggung jawab dalam mengelola dana dan kegiatan usaha.

Budaya organisasi yang permisif terhadap penyimpangan terbukti meningkatkan risiko kecurangan. Penelitian ini bisa dijadikan dasar bagi BUM Desa untuk membangun nilai-nilai organisasi yang mengedepankan etika, integritas, keterbukaan, serta sistem penghargaan dan sanksi yang jelas. Asimetri informasi menjadi salah satu pemicu utama penyimpangan. BUM Desa dapat memanfaatkan hasil penelitian ini dengan cara meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, misalnya dengan menyediakan laporan keuangan yang mudah diakses dan dipahami.

